



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA SUNGAI PENUH**
Jalan H. Bakri No.39 e-mail: kemenag.kotasungaipenuh@yahoo.co.id Kode Pos 37112
SUNGAI PENUH

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR : Kd.05.11/2/PP.00.4/183 /2013**

**TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penertiban administrasi yang berkaitan dengan Raudhatul Athfal, maka dipandang perlu menertibkan keberadaan Raudhatul Athfal dengan mencabut izin operasional yang lama dan menetapkan kembali izin operasional baru bagi pengajuan lama maupun yang baru;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan pada Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, dipandang perlu mengeluarkan keputusan tentang penetapan kembali izin operasional dan nomor statistik Raudhatul Athfal
 - c. Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, sesuai dengan hasil supervise langsung oleh Kasi Pendidikan dan Staf kelapangan bulan Juni 2013
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002, tentang Pokok-Pokok Organisasi Dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dan Kankemenag Kabupaten/Kota.jo.KMA Nomor 480 tahun 2003;
 5. Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN KEMBALI IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH
- Pertama :** Menetapkan kembali Izin Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal yang lama dan memberi persetujuan sekaligus izin operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal yang baru, sebagaimana tercantum pada lajur 2 dengan nomor statistik dalam lajur 5 s.d 16, dan status terdaftar dalam lajur 18 daftar terlampir.
- Kedua :** Kepada yayasan atau pengelola Raudhatul Athfal tersebut diterbitkan piagam dan diwajibkan menyelenggarakan proses belajar mengajar memakai Kurikulum Kementerian Agama dan sesuai dengan petunjuk yang berlaku.
- Ketiga :** Raudhatul Athfal diberikan masa penyelenggaraan selama 3 tahun. Apabila yayasan atau penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran surat keputusan ini tidak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut dan tidak berhak atas segala sesuatu yang mengatasnamakan Raudhatul Athfal;
- Keempat :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : 1 Juli 2013



KEPALA

H.SUKARDI, S.Ag
NIP.195902031982031001

- Tembusan :**
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh

DAFTAR NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (RA)

Jenis lembaga : Raudhatul Athfal
 Status lembaga : Swasta
 Provinsi : Jambi
 Kota : Sungai penuh

Kode 1 0 1
 Kode 2
 Kode 1 5
 Kode 1 1

NO	Identitas lembaga		SK Ijin Operasional		Nomor Urut	Nomor Statistik									
	Nama	Alamat	Nomor	Tanggal		7									
1	2	3	4	5	6	1	0	1	2	1	5	1	1	0	0
1	RA No.01/E.XI Khusrul Khoifmah	Air Teluh	Kd.05.11/2/PP.00.4/183/2013	01 Juli 2013	0	0	1	1	0	1	2	1	5	1	1
2	RA No.02/E.XI Attawa	Sandarang Gajah	Kd.05.11/2/PP.00.4/183/2013	01 Juli 2013	0	0	2	1	0	1	2	1	5	1	1
3	RA No.03 /E.XI Muslimat 1	Kurun Mudik	Kd.05.11/2/PP.00.4/183/2013	01 Juli 2013	0	0	3	1	0	1	2	1	5	1	1
4	RA No.04/E.XI Attawa 1Muara Jaya	Muara Jaya	Kd.05.11/2/PP.00.4/183/2013	01 Juli 2013	0	0	4	1	0	1	2	1	5	1	1
5	RA No.05/E.XI Iftitah	Koto Limau Manis	Kd.05.11/2/PP.00.4/183/2013	01 Juli 2013	0	0	5	1	0	1	2	1	5	1	1
6	RA No.06/E.XI Amanah Bunda	Desa Seberang Sungai Liuk	Kd.05.11/2/PP.00.4/183/2013	01 Juli 2013	0	0	6	1	0	1	2	1	5	1	1
7	RA No.07/E.XI MH.QASHWA IV	Sungai Jernih	Kd.05.11/2/PP.00.4/183/2013	01 Juli 2013	0	0	7	1	0	1	2	1	5	1	1
8	RA No.08/E.XI Nurul Falak 1	Koto Baru Rawang	Kd.05.11/2/PP.00.4/183/2013	01 Juli 2013	0	0	8	1	0	1	2	1	5	1	1
9	RA No.09/E.XI Al Fajri	Tanjung Rawang	Kd.05.11/2/PP.00.4/183/2013	01 Juli 2013	0	0	9	1	0	1	2	1	5	1	1
10	RA No.10/E.XI Mubara Hati	Koto Keras	Kd.05.11/2/PP.00.4/183/2013	01 Juli 2013	0	1	0	1	0	1	2	1	5	1	1

Kepala,
 H. SUKARDI, S.Ag
 NIP. 195902031982031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Nomor : 49 Tahun 2016, Tanggal 19 Juli 2016

diberikan Kepada :

Nama Raudhatul Athfal : RA NO.10/E.72 Mutlara Hati

Alamat : KOTO KERAS

Kecamatan : DESISIR BUKIT

Kabupaten/Kotamadya : SUNGAI PENUH

Provinsi : JAMBI

Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : YAYASAN

Berdiri Sejak Tanggal : JANUARI 2008

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	1	5	7	2	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Sungai Penuh, 19 Agustus 2016

Kepala

H. SUKARDI, S.Ag, MM
NIP. 195902031982031001